

B A B I
P E N D A H U L U A N

Dalam sub sektor peternakan, masalah penolakan penyakit dan pelayanan kesehatan hewan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan. Di Indonesia masalah penyakit hewan terutama penyakit-penyakit menular dan bersifat zoonosis masih merupakan masalah yang mengakibatkan kerugian ekonomis cukup luas bagi peternak maupun negara.

Untuk itu perlu dilakukan pengamanan dan pengaturan secara intensif terhadap hewan ternak, hewan non ternak, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan yang diangkut melalui darat, laut maupun udara. Dalam hal ini yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab menentukan kebijaksanaan tindak karantina adalah Balai Karantina Kehewan, sehingga seorang dokter hewan karantina dituntut untuk dapat memahami dan menguasai permasalahan serta peraturan perundangan yang berlaku dalam kekarantinaan.

Diharapkan dari program kegiatan ko-assistensi mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga di Balai Karantina Kehewan Wilayah III Surabaya dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa untuk memahami secara langsung beberapa aspek karantina yang meliputi tugas karantina, prosedur keluar masuknya hewan dan bahan asal hewan serta pelaksanaan tindak karantina, sehingga dapat memperluas wawasan profesionalannya.